



# **SIARAN PERS**

## **Pemohon Persoalkan Ketentuan Pencalonan DPR Hanya Lewat Parpol**

**Jakarta, 2 April 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Kamis, 2 April 2026 pukul 13.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh M. Havidz Aima yang konstitusionalitas terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 UU Pemilu yang mengatur bahwa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dapat dilakukan melalui mekanisme partai politik.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena menutup ruang partisipasi warga negara untuk mencalonkan diri secara independen atau perseorangan. Pembatasan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon membandingkan mekanisme tersebut dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah membuka jalur perseorangan. Menurut Pemohon, sistem demokrasi Indonesia seharusnya memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara yang memiliki pengalaman dan pemikiran untuk berkontribusi bagi bangsa, tanpa harus selalu melalui pintu partai politik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menutup kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR di luar mekanisme partai politik. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130